



PERTEMUAN III AKUNTANSI PAJAK UNTUK KAS DAN BANK, SERTA INVESTASI JANGKA PENDEK

DESKRIPSI MATERI III:

Materi ini memberikan pengetahuan terkait aplikasi akuntansi pajak untuk Pos Aset Lancar pada Neraca. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada materi ini menggunakan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur kehadiran, dan tugas-tugas.

Pertemuan	:	3
Kemampuan Akhir yang Diharapkan	:	Menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan Akuntansi Pajak untuk Kas dan Bank serta Investasi Jangka Pendek.
Bahan Kajian, Materi Ajar	:	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Pajak Kas dan Bank • Akuntansi Pajak untuk Investasi Jangka Pendek
Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran kooperatif, Ekspositori, Inkuiri, dan Diskusi kelompok, ceramah dan tanya jawab
Kriteria Indikator Penilaian	:	Mahasiswa mampu secara mandiri memahami, menjelaskan, menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan : <ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Pajak Kas dan Bank • Akuntansi Pajak untuk Investasi Jangka Pendek

MATERI**1. AKUNTANSI PAJAK UNTUK KAS DAN BANK****1.1 PENGERTIAN KAS DAN BANK**

Kas adalah aset paling likuid sehingga ditempatkan posisi atas dalam laporan posisi aset. Merupakan investasi yang bersifat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Yang termasuk kas adalah :

- Uang
- Saldo rekening bank

Untuk keperluan penyusunan neraca komersial dan neraca fiskal, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal. Perlakuan kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda. Praktik akuntansi komersial yang diikuti penerapannya, karena tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur teknik dan metode pembukuan kas dan bank.

1.2 PERATURAN PAJAK TENTANG BUNGA BANK

Dasar hukum:

- 1) PP No.131 Tahun 2000
- 2) KMK No.51/KMK.04/2001

Mengatur bahwa penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Pengenaan pajak tersebut :

- a) 20% PB, bersifat Final apabila WP OP atau badan
- b) 20% PB atau tarif P3B, sifat final apabila WP Luar Negeri
- c) Dipotong langsung oleh bank, dan o/ bank disetor ke kas negara menggunakan SSP, dan melapor dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat(2)

Pengecualian pemotongan pajak:

- a) Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan tidak melebihi Rp.7.500.000

- b) Bunga dari diskonto yang diterima bank yang didirikan di Indoneia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- c) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun
- d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana, dan sangat sederhana untuk digunakan sendiri.

1.3 AKUNTANSI PAJAK UNTUK BUNGA BANK

Pencatatan akuntansi pajak untuk bunga tabungan di Bank, menekankan kepada penerimaan pendapatan Bunga yang harus dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebagai Beban Pajak di Laporan Rugi Laba.

Contoh:

Tanggal 28 Februari 2009 PT.A mendapat bunga tabungan Rp.10.000.000,-

1. Metode bruto (*gross method*)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
28 Februari 2009	Kas Bank	8.000.000	
	PPh Pasal 4 ayat(2)	2.000.000	
	Pendapatan Bunga		10.000.000

PPh Pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional (beban umum dan administrasi)

2. Metode Neto (*Nett method*)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
28 Februari 2009	Kas Bank	8.000.000	
	Pendapatan Bunga		8.000.000

Pelaporan pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah netto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga sebesar Rp.8.000.000.

Karena sifatnya obyek PPh yang dikenakan final, maka pada saat menyusun LK Fiskal, penghasilan bunga deposito harus dikoreksi negatif.

2. AKUNTANSI PAJAK UNTUK INVESTASI JANGKA PENDEK

2.1 PENGERTIAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Kelebihan dana atau adanya dana menganggur (*Idle Cash*) digunakan perusahaan untuk ditanamkan kembali dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat segera dijual. Investasi jangka pendek syarat maupun teknis pencatatan tidak diatur dalam UU pajak. Maka cara menurut PSAK 13 dapat diberlakukan untuk kepentingan perpajakan.

Nilai investasi ini dalam neraca menurut SAK dapat disajikan menggunakan cara:

- 1) Nilai perolehan, tetapi diberi tambahan keterangan mengenai harga pasar
- 2) Nilai terendah antara nilai perolehan dan harga pasar.

Penilaian tersebut mengakibatkan penurunan nilai asset. Selisih harga tersebut diakui sebagai kerugian. Metode ini tidak diperkenankan di pajak. Penilaian investasi jangka pendek menurut perpajakan didasarkan pada nilai perolehan.

Keuntungan atau kerugian karena penjualan atau pengalihan hak atas saham yaitu sebesar selisih harga jual dengan harga perolehan (PPh Pasal 4 ayat1).

2.2 PPH ATAS KEUNTUNGAN TRANSAKSI SAHAM

Capital gain adalah keuntungan transaksi saham yang dikenakan PPh.

Tarif :

- 1) PPh yang dipungut dari transaksi penjualan saham di bursa sebesar 0.1% PB (Final).
- 2) Saham pendiri pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh 0.5% dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.

Penghasilan atas transaksi penjualan saham dipotong langsung oleh penyelenggara bursa efek pada saat transaksi jual beli saham, kemudian disetor dan dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

2.3 JURNAL TRANSAKSI SAHAM

1. Penjualan bukan saham pendiri

(Dr) Kas	xx	
(Dr) PPh Pasal 4 ayat 2	xx	
(Cr) Investasi saham dalam PT.A		xx

2. Penjualan saham pendiri

(Dr) Kas		xx
(Dr) PPh Pasal 4 ayat 2	xx	
(Cr) Saham		xx

2.4 SEKURITAS

2.4.1 SEKURITAS BERUPA SAHAM

- A. Saham biasa
- B. Saham preferen

Nilai saham dicatat sebesar harga perolehannya pada saat pembelian. Penghasilan saham : dividen, saham bonus, hak membeli emisi saham perusahaan (*stock warrants, preemptive right, right issues*) dan *capital gain*.

Berdasarkan PPh Pasal 4 ayat 3 bagian f, dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, BUMD, dan dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia tidak dikenakan pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan modal yang ditahan
- kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Praktik akuntansi menyajikan 2 pilihan penilaian sekuritas saham dalam neraca yaitu:

- harga perolehan (*cost method*)
- harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar (*cost or market price whichever is lower*)

Untuk keperluan perpajakan ketentuan penilaian persediaan berlaku juga untuk sekuritas. Nilai berdasarkan harga perolehan.

Penghasilan saham berupa dividen hanya diakui pada saat secara nyata terdapat pembagian dividen.

Tarif: PPh 0,1% untuk saham dijual di bursa

PPh 0,5% untuk saham pendiri

Sifat final

2.4.2 PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM.

Misal:

21 Maret 2008 Pt.arva menjual saham PT.HUAZAN dg nilai nominal Rp.10.000.000 dijual sebesar Rp.11.000.000 dengan jasa pialang Rp.200.000.

- a) Jika Keuntungan bersih PT.ARVA Rp.800.000. Untuk tujuan perpajakan keuntungan dikesampingkan, PT.ARVA membayar pajak final $Rp.11.000.000 \times 0,1\% = Rp.11.000$.

Jurnal :

21/3/2008	Kas	10.789.000	
	PPH Pasal 4 ayat 2	11.000	$0,1\% \times 11.000.000$
	Laba penjualan saham		800.000
	Investasi dalam saham PT. HUAZAN		10.000.000

- b) Jika kerugian PT.ARVA sebesar Rp.500.000, dan harga jual saham sebesar Rp.9.500.000 serta jasa pialang Rp.100.000 maka PT.ARVA tetap harus membayar pajak final $Rp.9.500.000 \times 0,1\% = Rp. 9.500$

Jurnal:

21/3/2008	Kas	9.390.500	
	PPH Pasal 4 ayat 2	9.500	
	Rugi Penjualan saham	600.000	
	Investasi dalam saham PT.HUAZAN		10.000.000

2.4.3 SEKURITAS BERUPA OBLIGASI

Perlakuan akuntansi sama dengan sekuritas berupa saham tetapi PPh yang dipungut atas bunga obligasi yang tidak dijual di bursa efek dicatat sebagai pajak yang dibayar dimuka (PPh 23) dengan Tarif $15\% \times PB$. Sedangkan PPh bunga obligasi yg dijual di bursa efek : PPh Final dengan Tarif $20\% PB$.

LATIHAN DAN TUGAS**LATIHAN SOAL KAS DAN BANK:**

- 1) Apabila WP memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dapatkah dikategorikan sebagai setara kas?
- 2) Pada tanggal 11 september 2008 PT.A mendapatkan bunga deposito sebesar Rp.50.000.000. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito menurut akuntansi pajak? (menggunakan kedua metode)

JAWAB

LATIHAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI SEKURITAS

1. Tanggal 6 januari 2009 PT. A menjual saham PT.Y yang dibelinya sebesar Rp.30.000.000 dengan harga Rp.21.000.000 dan biaya penjualan Rp.200.000. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut
2. Tanggal 22 desember 2009 PT.B menjual saham PT.C yang dibelinya sebesar Rp.100.000.000 dengan harga Rp.200.000.000. Buatlah jurnal transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Soekrisno Agus, Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, 2014, Jakarta